

Peran Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Pada KPP Madya Bandung

Filia Theresia Kurniawaty*

Fakultas Hukum & Bisnis Digital, Universitas Kristen Maranatha

filia.theresia@gmail.com

Lidya Agustina

Fakultas Hukum & Bisnis Digital, Universitas Kristen Maranatha

lidya.agustina@eco.maranatha.edu

*Penulis Korespondensi

Submitted: May 18, 2026; Reviewed: May 19, 2026; Accepted: August 10, 2026

Abstract

Tax is the primary source of government revenue and plays a vital role in supporting sustainable national development. Therefore, taxpayer compliance is a key factor in optimizing tax revenue collection. In this context, taxpayers' understanding of tax regulations and their perceptions of tax rates are considered important determinants of compliance behavior. This study aims to examine the role of taxpayers' understanding of tax regulations and tax rates in influencing taxpayer compliance, with a particular focus on taxpayers registered at KPP Madya Bandung. The study is motivated by Indonesia's relatively low tax ratio and the inconsistent findings of previous studies regarding the influence of these two variables on taxpayer compliance. Attribution Theory is employed to explain how internal factors, such as the understanding of tax regulations, and external factors, such as tax rates, shape taxpayer compliance behavior. This study employed a quantitative approach using questionnaire-based data collection. The findings indicate that both taxpayers' understanding of tax regulations and tax rates have a positive effect on taxpayer compliance. Furthermore, this study provides empirical evidence on the factors influencing taxpayer compliance, particularly among taxpayers registered at KPP Madya Bandung, who generally engage in relatively complex transactions. The findings are also expected to provide valuable insights for tax authorities in formulating more effective strategies to improve taxpayer compliance.

Keywords: *Understanding of Tax Regulations; Tax Rates; Taxpayer Compliance.*

Abstrak

Pajak adalah penerimaan utama negara yang berperan dalam mendukung keberlangsungan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, tingkat kepatuhan menjadi faktor penentu optimalisasi penerimaan pajak. Kondisi ini menjadikan pemahaman terhadap aturan perpajakan serta persepsi terhadap tarif pajak sebagai aspek penting yang memengaruhi perilaku kepatuhan. Penelitian ini bertujuan menguji peran pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan berfokus pada wajib pajak di KPP Madya Bandung. Latar belakang penelitian muncul dari masih rendahnya tax ratio Indonesia serta ketidaksamaan temuan penelitian sebelumnya terkait pengaruh kedua variabel tersebut terhadap kepatuhan. Pendekatan teori atribusi digunakan untuk menjelaskan bagaimana faktor internal seperti pemahaman peraturan perpajakan dan faktor eksternal seperti tarif pajak dapat membentuk perilaku kepatuhan. Penelitian bersifat kuantitatif melalui penyebaran kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman peraturan perpajakan serta tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memberikan bukti empiris terkait faktor yang memengaruhi kepatuhan, khususnya pada wajib pajak di KPP Madya Bandung dengan

karakteristik transaksi yang relatif kompleks. Temuan penelitian juga dapat menjadi masukan bagi otoritas pajak dalam menyusun strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan.

Kata Kunci: Pemahaman Peraturan Perpajakan; Tarif Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi nasional sangat bergantung pada pajak yang merupakan sumber penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan negara. Berdasarkan laporan APBN 2024, pendapatan negara pada tahun 2024 mencapai Rp 2.842,5 triliun, dengan kontribusi penerimaan pajak Rp 1.932,4 triliun atau sekitar 68% dari keseluruhan pendapatan negara (Kementerian Keuangan RI, 2025). Data tersebut mengindikasikan bahwa keberlangsungan pembiayaan negara sangat bergantung pada optimalisasi penerimaan dari sektor perpajakan. Dalam sistem self-assessment yang diterapkan di Indonesia, wajib pajak diberi kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk menghitung, menyetor, dan menyampaikan laporan pajak secara mandiri. Keberhasilan optimalisasi penerimaan pajak ditentukan oleh kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Secara umum, pajak sering kali dipersepsikan masyarakat sebagai kewajiban atau beban tambahan atas setiap penghasilan maupun transaksi ekonomi. Namun sesungguhnya, pajak memiliki peran yang sangat strategis sebagai sumber utama pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang pada akhirnya akan menentukan kemajuan dan kesejahteraan negara. Tanpa penerimaan pajak yang memadai, pemerintah akan menghadapi keterbatasan dalam menjalankan program publik, infrastruktur, dan layanan sosial (Institut STIAMI, 2025). Oleh karena itu, tingkat kepatuhan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan penerimaan negara.

Kepatuhan pajak mencerminkan perilaku dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku, baik dari aspek formal (administratif) maupun materiil (perhitungan dan pembayaran). Dengan demikian, wajib pajak yang patuh adalah mereka yang dengan sadar, benar, dan tepat waktu menjalankan kewajiban untuk mendaftar, menghitung, menyetor, serta menyampaikan laporan pajak sebagaimana diatur dalam sistem perpajakan Indonesia (Zidni Amaliah Mardlo, 2023).

Rendahnya tingkat kepatuhan di Indonesia tercermin dari rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang masih di bawah standar internasional. Berdasarkan Wildan (2025), rasio pajak Indonesia terhadap PDB pada tahun 2023 tercatat sebesar 10,31%, dan menurun menjadi 10,08% pada tahun 2024. Nilai tersebut di bawah standar minimal 15% dari PDB yang direkomendasikan Bank Dunia sebagai standar minimum untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional (Varela & Haven, 2018).

Kondisi ini mengindikasikan bahwa perilaku kepatuhan masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, di mana pemahaman terhadap aturan perpajakan dan tingkat tarif pajak merupakan dua aspek yang sering ditemukan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan. Pemahaman perpajakan yang memadai dapat mendorong tumbuhnya keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, persepsi bahwa tarif pajak terlalu tinggi memunculkan anggapan adanya beban yang berlebihan sehingga mendorong wajib pajak melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji peran pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak terhadap kepatuhan. Meskipun demikian, penelitian terdahulu belum menunjukkan hasil yang konsisten. Sejumlah penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan, sedangkan penelitian lainnya menunjukkan pemahaman peraturan perpajakan maupun tarif pajak tidak memengaruhi kepatuhan. Herdiatna & Lingga (2022), Sari et al. (2023), Kumala et al. (2024), Setiawan & Yanti (2024), dan Tsabita et al. (2025) menemukan pemahaman peraturan perpajakan memengaruhi kepatuhan. Begitu pula Puguh & Sitinjak (2022), Sari et al. (2023), dan Tsabita et al. (2025) menemukan tarif pajak memengaruhi kepatuhan. Hasil yang berbeda ditunjukkan Muslimin (2021) dan Nasiroh & Afiqoh (2023) yaitu pemahaman peraturan perpajakan tidak memengaruhi kepatuhan. Begitu pula Islamey & Muslimin (2024) dan Fitria (2024) menemukan tarif pajak tidak memengaruhi kepatuhan.

Adanya *research gap* tersebut, mengindikasikan bahwa hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan kepatuhan wajib pajak masih memerlukan pengujian lebih lanjut pada berbagai konteks wajib pajak. Selain perbedaan hasil penelitian, peraturan perpajakan di Indonesia juga terus mengalami perkembangan, salah satunya melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang memperbarui berbagai ketentuan perpajakan. Dinamika perubahan regulasi tersebut mengharuskan wajib pajak untuk terus beradaptasi, sehingga kajian mengenai topik ini tetap memiliki relevansi untuk diteliti kembali. Di sisi lain, karakteristik wajib pajak antar wilayah dan antar KPP juga berbeda. KPP Madya Bandung, sebagai salah satu KPP dengan dominasi wajib pajak badan dengan skala transaksi yang lebih besar, memiliki karakteristik yang berbeda dibanding KPP Pratama. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali peran pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Madya Bandung.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Atribusi

Teori atribusi menjelaskan bagaimana seseorang memahami dan menafsirkan alasan di balik suatu perilaku berdasarkan informasi yang mereka miliki. Teori ini berfokus pada cara individu mengidentifikasi penyebab suatu tindakan yang berasal dari faktor internal seperti kepribadian, karakter, dan sikap individu, maupun faktor eksternal seperti kondisi lingkungan, tekanan situasional, keadaan tertentu yang memengaruhi perilaku seseorang (Heider, 1958).

Penelitian menerapkan teori atribusi sebagai dasar untuk menganalisis perilaku kepatuhan yang dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Faktor internal muncul ketika perilaku seseorang berada dalam kendali dirinya sendiri, misalnya adanya pemahaman peraturan perpajakan yang membentuk keyakinan dan kesadaran pribadi untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Sementara itu, faktor eksternal timbul akibat pengaruh lingkungan sekitar atau keadaan tertentu yang berada di luar kendali diri sendiri, seperti tarif pajak yang membentuk persepsi wajib pajak mengenai keadilan dan beban yang harus ditanggung sehingga mempengaruhi niat dan perilaku untuk patuh (Sofyan & Sudirgo, 2023). Kedua faktor tersebut berpotensi menentukan tinggi rendahnya kepatuhan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak mencerminkan tingkat ketaatan dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Secara umum, kepatuhan tersebut dapat diidentifikasi melalui kemampuan dalam menghitung, menyetorkan, dan menyampaikan laporan pajak secara tepat serta sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Dana K, 2021).

Kepatuhan pajak menggambarkan kondisi ketika wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan tanpa melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan. Kepatuhan pajak terdiri atas kepatuhan formal dan materiil. Kepatuhan formal terkait pemenuhan administratif, yang ditunjukkan melalui pendaftaran sebagai wajib pajak, penyampaian SPT sesuai dengan batas waktu, serta kepatuhan terhadap prosedur dan tata cara pelaporan sesuai ketentuan, meskipun kebenaran substansi dari perhitungan pajaknya belum tentu terpenuhi. Kepatuhan materiil merupakan bentuk pemenuhan kewajiban perpajakan secara substansial, yaitu dengan menghitung dan melaporkan pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, melaporkan seluruh penghasilan yang diperoleh, serta membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku, sehingga mencerminkan kejujuran dan kebenaran secara ekonomi.

Tingkat kepatuhan ini menjadi salah satu unsur penting yang menentukan keberhasilan penerimaan negara dari sektor pajak. Peningkatan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan memberikan dampak langsung terhadap bertambahnya penerimaan pajak negara. Dengan demikian, kepatuhan dipandang sebagai bentuk kontribusi terhadap negara melalui pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan guna mendukung pembangunan nasional (Sofyan & Sudirgo, 2023).

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan mencerminkan tingkat pengetahuan terkait hak dan kewajiban perpajakan di Indonesia. Pemahaman peraturan perpajakan dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk mempelajari informasi mengenai ketentuan perpajakan, mulai dari memahami isi aturan, menafsirkan prosedur yang berlaku, kemudian menerapkannya secara tepat dalam proses pemenuhan kewajiban pajak, seperti menghitung, menyetor, dan menyampaikan laporan pajak (Khodijah et al., 2021).

Tarif Pajak

Tarif pajak ditetapkan dalam bentuk persentase yang berfungsi sebagai dasar untuk menentukan besarnya pajak terutang. Melalui tarif tersebut, jumlah pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk dibayar, disetorkan, atau dipungut dapat ditentukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku (Khodijah et al., 2021).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam kerangka teori atribusi, pemahaman peraturan perpajakan merupakan faktor internal yang berasal dari dalam diri wajib pajak dan berperan dalam memengaruhi pelaksanaan hak serta kewajiban perpajakan tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Faktor ini berperan penting dalam membentuk kepatuhan. Pemahaman yang memadai dapat meningkatkan keyakinan dalam menyampaikan SPT, menghitung pajak terutang, hingga melakukan pembayaran pajak, serta mengurangi risiko kesalahan administrasi yang dapat menyebabkan sanksi. Wajib pajak yang menguasai ketentuan dan prosedur perpajakan dengan baik umumnya menunjukkan tingkat ketaatan yang lebih tinggi dalam melaporkan dan membayar pajak. Tingkat pemahaman yang lebih tinggi akan meningkatkan kesadaran dan kemauan untuk patuh, sebab wajib pajak merasa lebih mengerti manfaat dan konsekuensi hukum dari kepatuhan maupun pelanggaran (Kumala et al., 2024).

Dengan demikian, pemahaman peraturan perpajakan dipandang sebagai salah satu determinan utama dalam perilaku kepatuhan perpajakan. Penelitian Herdiatna & Lingga (2022), Sari et al. (2023), Kumala et al. (2024), Setiawan & Yanti (2024), dan Tsabita et al. (2025) menyatakan pemahaman peraturan perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya.

H1: Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

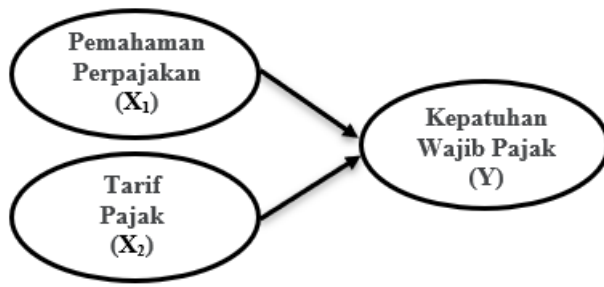
Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam kerangka teori atribusi, tarif pajak merupakan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan yang berada di luar kendali individu dan memengaruhi cara menilai serta menanggapi kewajiban perpajakannya. Tarif pajak yang ditetapkan secara adil dan sejalan kemampuan ekonomi masyarakat cenderung membentuk persepsi positif terhadap sistem perpajakan, sehingga mendorong kecenderungan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, tarif pajak yang terlalu tinggi dapat menimbulkan anggapan adanya beban yang berlebihan dan mendorong kecenderungan untuk menghindari pajak.

Dengan demikian, selain berfungsi sebagai instrumen fiskal, tarif pajak juga memengaruhi persepsi dan perilaku kepatuhan. Penelitian Puguh & Sitinjak (2022), Sari et al. (2023), dan Tsabita et al. (2025) menyatakan tarif pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin adil tarif pajak yang dibebankan, semakin tinggi tingkat kepatuhannya.

H2: Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pengembangan hipotesis tersebut, model penelitian disajikan sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian menerapkan pendekatan kuantitatif melalui penyebaran kuesioner berskala Likert 1-5 sebagai instrumen pengumpulan data, yang kemudian dianalisis melalui teknik statistik pada populasi atau sampel yang telah ditentukan. Sampel berjumlah 80 responden yang merupakan wajib pajak terdaftar di KPP Madya Bandung. Teknik penentuan sampel menggunakan *Nonprobability Sampling* dengan metode *Convenience Sampling*, yaitu penentuan sampel yang dilakukan dengan mempertimbangkan kemudahan peneliti dalam memperoleh data dari elemen populasi, baik individu maupun peristiwa. Metode ini dipilih karena kemudahan dalam menjangkau responden yang memenuhi kriteria, serta efisiensi waktu dan biaya dalam proses pengumpulan data (Anjelina et al., 2023).

Penelitian ini menggunakan pemahaman peraturan perpajakan (X_1) dan tarif pajak (X_2) sebagai variabel independen, serta kepatuhan wajib pajak (Y) sebagai variabel dependen. Pengukuran ketiga variabel tersebut dilakukan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

Indikator Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_1) mengacu pada Sari et al. (2023):

1. Memahami isi peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Mengetahui hak serta kewajiban perpajakan.
3. Mengetahui sanksi yang diberikan apabila kewajiban perpajakan tidak dipenuhi.
4. Memahami ketentuan perpajakan mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak.
5. Memperoleh pemahaman peraturan perpajakan lewat program sosialisasi dari KPP.

Indikator Tarif Pajak (X_2) mengacu pada Sari et al. (2023):

1. Penerima penghasilan yang lebih tinggi akan membayar pajak yang lebih besar.
2. Tarif pajak yang berlaku sudah mencerminkan prinsip keadilan.
3. Wajib Pajak dengan kondisi serupa dikenai tarif pajak yang sama.
4. Besaran tarif pajak saat ini sudah sejalan dengan kondisi ekonomi wajib pajak.

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak (Y) mengacu pada Brown & Mazur dalam (Meliana, 2021):

1. Melakukan pembayaran pajak sesuai jangka waktu yang ditetapkan.
2. Melakukan pembayaran pajak dengan perhitungan yang benar.
3. Tidak memiliki kewajiban pajak yang masih tertunggak.
4. Melaporkan SPT sesuai jangka waktu yang ditetapkan.
5. Melaksanakan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan.
6. Melaporkan seluruh jenis pajak yang wajib dilaporkan.
7. Menghitung pajak sesuai peraturan yang berlaku.
8. Menerapkan tarif pajak sesuai peraturan yang berlaku.
9. Melaporkan transaksi perpajakan secara lengkap dan benar.

Data diolah dan dianalisis dengan software *IBM SPSS Statistics* versi 26. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis deskriptif responden, uji instrumen, uji asumsi klasik, serta uji regresi linier berganda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Karakteristik Responden

Penelitian dilakukan terhadap wajib pajak dengan jumlah responden sebanyak 80 orang dengan profil sebagai berikut:

Tabel 1. Profil Responden

No	Karakteristik Responden	Jumlah	Persentase
1	Jenis Kelamin		
	Pria	28	35,0%
	Wanita	52	65,0%
2	Pendidikan		
	SMA/Sederajat	5	6,2%
	D3	10	12,5%
	S1	55	68,8%
	S2	10	12,5%
3	Usia		
	21-30 tahun	15	18,7%
	31-40 tahun	32	40,0%
	41-50 tahun	19	23,8%
	Diatas 50 tahun	14	17,5%
4	Pekerjaan		
	Karyawan	52	65,0%
	Konsultan	19	23,8%
	Wirausaha	9	11,2%

Sumber: diolah penulis

Tabel 1 menunjukkan mayoritas responden adalah perempuan yaitu sebesar 65,0% dengan mayoritas usia 31 – 40 tahun yaitu sebesar 40,0%. Kemudian pendidikan responden pada umumnya sarjana S1 yaitu sebesar 68,8% dan mayoritas bekerja sebagai karyawan yaitu sebesar 65,0%.

Analisis Deskriptif Responden

Analisis deskriptif responden dilakukan melalui nilai rata-rata (ukuran gejala pusat) dan standar deviasi (ukuran variabilitas) untuk menggambarkan kondisi masing-masing variabel (Cooper & Schindler, 2014).

Tabel 2. Tanggapan Responden

Variabel	Jumlah Skor Rata-Rata	Kategori
<u>Pemahaman Peraturan Perpajakan</u>	4,05	Baik
<u>Tarif Pajak</u>	3,50	Baik
<u>Kepatuhan Wajib Pajak</u>	4,42	Baik

Sumber: diolah penulis

Pemahaman peraturan perpajakan diukur dengan lima butir pertanyaan dalam skala 1–5 dan menunjukkan rata-rata skor 4,05, yang berarti mayoritas wajib pajak memahami ketentuan perpajakan di Indonesia dengan baik. Tarif pajak diukur dengan empat butir pertanyaan dalam skala yang sama memperoleh rata-rata skor 3,50, mengindikasikan bahwa mayoritas wajib pajak menilai tarif pajak yang berlaku di Indonesia cukup sesuai. Sementara itu, kepatuhan wajib pajak yang diukur dengan sembilan butir pertanyaan memperoleh rata-rata skor 4,42, mencerminkan mayoritas wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji instrumen dilakukan untuk menilai kelayakan kuesioner sebagai alat ukur dalam penelitian. Pada uji validitas digunakan pendekatan secara statistika, yaitu butir pertanyaan dinilai valid apabila nilai koefisien korelasi (r_{hitung}) $\geq 0,30$. Kemudian uji reliabilitas menerapkan metode *Cronbach's Alpha*, yaitu butir pertanyaan dinilai reliabel apabila nilai koefisien reliabilitas melebihi 0,70 (Barker et al., 2016).

Hasil pengujian validitas pada penelitian ini menunjukkan nilai koefisien korelasi (r_{hitung}) dari setiap butir pertanyaan berkisar antara 0,535 sampai dengan 0,903, melebihi nilai kritis 0,30. Oleh karena itu, seluruh butir pertanyaan kuesioner dinilai valid dan layak untuk digunakan. Sementara itu, nilai koefisien reliabilitas pada seluruh variabel melebihi nilai kritis 0,70 (ditunjukkan pada tabel 3). Hasil tersebut menandakan bahwa seluruh butir pertanyaan kuesioner yang diajukan dinilai reliabel sehingga mampu menghasilkan data yang konsisten.

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Reliabilitas	Nilai Kritis	Keterangan
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0.862	0.7	Reliabel
Tarif Pajak	0.832		Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0.955		Reliabel

Sumber: diolah penulis

Uji Asumsi Klasik

Sebelum pengujian hipotesis dilakukan melalui uji regresi linier berganda, beberapa asumsi perlu dipenuhi agar hasil regresi tidak menghasilkan kesimpulan yang bias. Asumsi tersebut meliputi uji normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Uji autokorelasi tidak dilakukan karena data yang digunakan bersifat *cross section*.

Tabel 4. Uji Asumsi Klasik

Variabel	Tolerance	VIF	Sig.
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0.726	1.378	0.267
Tarif Pajak	0.726	1.378	0.317
Kolmogorov – Smirnov Test			0.200

Sumber: diolah penulis

Uji normalitas menerapkan metode *Kolmogorov-Smirnov* untuk memastikan apakah model regresi memenuhi asumsi normalitas. Tabel 4 menghasilkan nilai *Asymp.Sig.* 0,200 melebihi tingkat kekeliruan 0,05, sehingga model regresi dinilai memiliki distribusi normal dan memenuhi syarat untuk dilakukan analisis regresi.

Multikolinieritas terjadi ketika antarvariabel independen dalam model regresi memiliki korelasi yang kuat. Kondisi tersebut dapat menyebabkan koefisien regresi menjadi kurang stabil sehingga meningkatkan tingkat kesalahan dalam pengujian. Seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance*

$> 0,1$ dan *variance inflation factor* (VIF) < 10 (ditunjukkan pada tabel 4), sehingga bebas dari gejala multikolinieritas dan layak untuk digunakan.

Heteroskedastisitas menunjukkan adanya perbedaan varians residual yang menyebabkan hasil estimasi regresi menjadi kurang akurat. Metode uji *Glejser* (Gujarati et al., 2009) digunakan dalam pengujian heteroskedastisitas dengan melakukan analisis regresi antara variabel independen dan nilai absolut residual (error). Tabel 4 menunjukkan seluruh nilai signifikansi melebihi tingkat kekeliruan 0,05, mengindikasikan varians residual bersifat homogen sehingga bebas dari gejala heteroskedastisitas dan layak untuk digunakan.

Uji Regresi Linier Berganda

Pengujian hipotesis terkait peran pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dilakukan melalui uji regresi linier berganda.

Tabel 5. Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Coeff (B)	t-Statistic	Prob (sig)
Constant	1.933	6.824	0.000
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0.475	5.070	0.000
Tarif Pajak	0.341	3.640	0.000
R-Square	0.511		
Adjusted R-Square	0.498		
F-Statistic	40.163		
Prob (F-Statistic)	0.000		

Sumber: diolah penulis

Uji regresi linier berganda pada tabel 5 menunjukkan pemahaman peraturan perpajakan memiliki koefisien positif 0,475 dan tarif pajak 0,341. Hal tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan kepatuhan terjadi apabila pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan kesesuaian tarif pajak meningkat.

Uji parsial (Uji t) pada tabel 5 menghasilkan nilai t_{hitung} melebihi t_{tabel} 1,991 yaitu pemahaman peraturan perpajakan 5,070 dan tarif pajak 3,640, dengan signifikansi keduanya 0,000 di bawah 0,05. Hal tersebut mengindikasikan pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan.

Uji simultan (Uji F) pada tabel 5 menghasilkan nilai F_{hitung} 40,163 melebihi F_{tabel} 3,115 ($\alpha = 0,05$; $df = 2$ dan 77), dengan signifikansi 0,000 di bawah 0,05. Hal tersebut mengindikasikan pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan.

Uji koefisien determinasi pada tabel 5 menghasilkan nilai R^2 0,511. Hal ini mengindikasikan pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak memberikan kontribusi sebesar 51,1% terhadap kepatuhan, sedangkan 48,9% sisanya merupakan pengaruh variabel lain di luar penelitian.

Pembahasan Penelitian

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menyatakan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam perspektif teori atribusi, pemahaman peraturan perpajakan merupakan faktor internal yang bersumber dari dalam diri individu dan memengaruhi pengambilan keputusan serta perilaku kepatuhan. Semakin baik pengetahuan perpajakan, termasuk prosedur pelaporan, perhitungan pajak, serta hak dan kewajiban perpajakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan yang ditunjukkan. Pemahaman yang memadai membuat wajib pajak memandang pemenuhan kewajiban pajak sebagai

tanggung jawab pribadi, sehingga mendorong perilaku patuh secara sukarela. Sebaliknya, rendahnya pemahaman akan meningkatkan kesalahan pelaporan dan ketidakpatuhan.

Temuan tersebut mendukung Herdiatna & Lingga (2022), Sari et al. (2023), Kumala et al. (2024), Setiawan & Yanti (2024), dan Tsabita et al. (2025) yang menemukan pemahaman peraturan perpajakan memengaruhi kepatuhan. Dengan demikian, peningkatan pengetahuan berperan penting dalam mendorong peningkatan kepatuhan, terutama pada sistem *self-assessment* yang mengharuskan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menyatakan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam perspektif teori atribusi, tarif pajak merupakan faktor eksternal yang berasal dari kebijakan pemerintah dan memengaruhi perilaku kepatuhan. Persepsi wajib pajak terhadap besaran tarif yang berlaku dapat memengaruhi keputusan mereka dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Tarif pajak yang dinilai adil dan wajar dapat meningkatkan kepatuhan. Ketika tarif pajak dinilai wajar, sesuai kondisi ekonomi, dan tidak memberatkan, wajib pajak cenderung memberikan respon positif melalui peningkatan kepatuhan. Sebaliknya, tarif yang dianggap terlalu tinggi dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan yang berpotensi menurunkan kepatuhan.

Temuan ini sejalan dengan Puguh & Sitinjak (2022), Sari et al. (2023), dan Tsabita et al. (2025) yang menemukan tarif pajak memengaruhi kepatuhan. Dengan demikian, penilaian terhadap kewajaran tarif pajak berperan penting dalam mendorong peningkatan kepatuhan.

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menyatakan pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak memberikan kontribusi sebesar 51,1% terhadap kepatuhan. Kombinasi antara faktor internal berupa pemahaman peraturan perpajakan dan faktor eksternal berupa tarif pajak, menciptakan kondisi yang mendorong peningkatan kepatuhan secara optimal. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang memadai dan pada saat yang sama menilai tarif pajak sudah sesuai dengan kemampuan ekonomi, pasti akan lebih terdorong untuk memenuhi kewajibannya secara benar dan tepat waktu.

Penelitian juga menunjukkan pemahaman peraturan perpajakan memberikan pengaruh yang lebih dominan dibandingkan tarif pajak. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kompleksitas aktivitas usaha dan kewajiban perpajakan wajib pajak KPP Madya Bandung menjadikan pemahaman peraturan perpajakan sebagai faktor yang lebih menentukan tingkat kepatuhan. Meskipun demikian, masih terdapat 48,9% faktor lain yang turut memengaruhi kepatuhan.

Temuan ini sejalan dengan Puguh & Sitinjak (2022), Sari et al. (2023), dan Tsabita et al. (2025) yang menemukan pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak memengaruhi kepatuhan. Hal ini mengindikasikan tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian terhadap wajib pajak di KPP Madya Bandung membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak, baik secara parsial maupun simultan. Secara parsial, hasil uji regresi linier berganda menunjukkan pemahaman peraturan perpajakan memberikan pengaruh yang lebih dominan dalam meningkatkan kepatuhan dibandingkan tarif pajak. Secara simultan, pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak memberikan kontribusi sebesar 51,1% terhadap kepatuhan, sedangkan 48,9% sisanya merupakan pengaruh variabel lain di luar penelitian.

Dengan demikian, peningkatan kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh penerapan tarif pajak yang wajar dan sesuai kondisi ekonomi, tetapi juga sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan perpajakan. Penelitian memberikan kontribusi teoritis dalam memperkuat bukti empiris terkait peran pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak terhadap kepatuhan, serta memberikan kontribusi praktis dengan memberikan masukan terhadap otoritas pajak, wajib pajak, dan peneliti selanjutnya terkait berbagai faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan.

Saran

Hasil penelitian menjadi dasar perumusan beberapa saran sebagai berikut:

1. **Bagi otoritas pajak**, meningkatkan kegiatan edukasi dan sosialisasi perpajakan secara lebih intensif dan berkelanjutan. Hal ini penting mengingat pemahaman peraturan perpajakan terbukti menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan.
2. **Bagi wajib pajak**, meningkatkan pemahaman terkait ketentuan perpajakan yang berlaku, baik melalui sosialisasi resmi, pelatihan, maupun sumber informasi lainnya, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak.
3. **Bagi peneliti selanjutnya**, menambah jumlah sampel dan variabel lain yang memengaruhi kepatuhan seperti sanksi, kualitas pelayanan, digitalisasi perpajakan, atau kepercayaan wajib pajak, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif.

REFERENSI

- Anjelina, S., Frederica, D., & Iskandar, D. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 119–130. <https://doi.org/10.17509/jrak.v11i1.45644>
- Barker, C., Pistrang, N., & Elliott, R. (2016). Research Methods in Clinical Psychology. In *John Wiley & Sons, LTD* (3rd ed., Vol. 3). John Wiley & Sons Ltd.
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2014). Business Research Methods. In *Mc Graw Hill Companies, Inc* (12th ed., Vol. 12). McGraw-Hill Companies Inc.
- Dana K. (2021). Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Lama Usaha, Dan Pemahaman Pengusaha UMKM Di Kota Bali Terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Locus Delicti*, 2(2).
- Fitria, G. N. (2024). Understanding Tax Compliance: The Interplay between Tax Morale, Tax Rates, and Mediating Intentions. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 7, 5894–5901. <https://doi.org/10.47191/jefms/v7>
- Gujarati, Damodar N, & Porter, D. C. (2009). Basic Econometrics. In *McGraw-Hill* (5th ed., Vol. 5). McGraw Hill.
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations: Psychology Press*.
- Herdiatna, M. R., & Lingga, I. S. (2022). Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Di Kota Bandung. *Journal of Accounting, Finance, Taxation, and Auditing*, 4(1), 13–28. <https://doi.org/10.28932/jafta.v4i1.4993>
- Institut STIAMI. (2025, July 18). *Peran Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*. <https://stiami.ac.id/id/publikasi/berita/peran-pajak-dalam-pembangunan-ekonomi-indonesia-institut-stiami>

- Islamey, A. K. N., & Muslimin, M. (2024). The Influence Of Tax Rates, Tax Understanding, And Tax Sanctions On Taxpayers Compliance With Small And Medium Enterprises (MSME). *Ratio : Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 5(2). <https://doi.org/10.30595/ratio.v5i2.21299>
- Kementerian Keuangan RI. (2025, January 6). *Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Tumbuh Positif*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pendapatan-Negara-Tahun-2024-Tumbuh-Positif>
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2). <https://doi.org/10.32493/JABI.v4i2.y2021.p183-195>
- Kumala, R. N., Oktaviono, N., Setiawan, H. F. R., Zulfiati, L., & Dahlifah, D. (2024). Peran Tax Knowledge dalam Meningkatkan Tax Compliance: Bukti Empiris pada UMKM di Bandung. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 8(3), 286–304. <https://doi.org/10.18196/rabin.v8i3.22604>
- Meliana, M. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di Kabupaten Garut. *Jurnal Publik*, 15(1), 16–23. <https://doi.org/10.52434/jp.v15i1.52>
- Muslimin. (2021). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Surabaya. *BAJ : Behavioral Accounting Journal*, 4(2), 403–414. <https://doi.org/10.33005/baj.v4i2.147>
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Puguh, A. Y., & Sitinjak, N. D. (2022). Analisis Pengaruh Tarif Pajak, Kepercayaan, Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaku UMKM dalam Membayar Pajak (Studi pada UMKM di Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan*, 4(2), 1–10. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v4i2.8270>
- Sari, D. R. K., Wahidhani, E. H., & Hadi, W. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(2), 331–340. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i1.2033>
- Setiawan, J., & Yanti, L. D. (2024). Kontribusi Pengetahuan, Kesadaran, dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ECo-Buss*, 7(2), 1088–1101. <https://doi.org/10.32877/eb.v7i2.1698>
- Sofyan, V. V., & Sudirgo, T. (2023). Pengaruh Self Assessment System, Pengetahuan, Sanksi, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 5(3), 1097–1107. <https://doi.org/10.24912/jpa.v5i3.25097>
- Tsabita, P., Pebriani, R. A., & Meiriasari, V. (2025). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Account Representative (AR) sebagai Variabel Moderasi di KPP Ilir Timur. *JAFM : Journal of Accounting and Finance Management*, 6(1), 141–157. <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i1>

- Varela, R. F. J., & Haven, B. (2018, December 18). *Getting To 15 Percent: Addressing The Largest Tax Gaps*. <https://blogs.worldbank.org/en/governance/getting-15-percent-addressing-largest-tax-gaps>
- Wildan, M. (2025, February 5). *Angka PDB Nominal Dirilis, Ketahuan Tax Ratio RI 2024 Hanya 10,08%!* <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1808655/angka-pdb-nominal-dirilis-ketahuan-tax-ratio-ri-2024-hanya-1008>
- Zidni Amaliah Mardlo. (2023, August 28). *Apakah Kemudahan Pajak akan Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak?* <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/apakah-kemudahan-pajak-akan-meningkatkan-kepatuhan-wajib-pajak>